



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 648/Kep.137-DPMPTSP/2021

TENTANG

STANDAR HARGA DASAR BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembangunan, perlu menentukan standar harga dasar pembangunan dalam penetapan izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Dasar Bangunan sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang .....2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang .....3

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN : .....4

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Dasar Bangunan sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka.
- KEDUA : Standar Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada standar harga bangunan yang ditetapkan dalam Standar Belanja Daerah di Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Dalam hal terdapat Standar Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang belum tercantum dalam Standar Belanja Daerah di Kabupaten Majalengka, maka Standar Harga Dasar Bangunan dinilai oleh Dinas yang menangani bidang bangunan dengan memperhatikan harga perkiraan setempat.
- KEEMPAT : Nilai Standar Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan Gedung Fungsi Hunian, terdiri dari :
    1. Tujuan komersil sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga bangunan;
    2. Tujuan non komersil sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar harga bangunan;
  - b. Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan sebesar 0% (nol persen) dari standar harga bangunan;
  - c. Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga bangunan;
  - d. Bangunan Gedung Fungsi Sosial dan Budaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar harga bangunan;
  - e. Bangunan Fungsi Ganda/Campuran sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga bangunan;
  - f. Bangunan bukan gedung, terdiri dari :
    1. Tujuan komersil sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga bangunan;
    2. Tujuan non komersil sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar harga bangunan;
  - g. Bangunan Gedung dan/atau bukan gedung untuk sarana umum tidak komersil sebesar 0% (nol persen) dari standar harga bangunan;

KELIMA : .....5

- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 392 Tahun 2007 tentang Standar Harga Bangunan dan Tanaman di Kabupaten Majalengka, sepanjang berkaitan dengan Standar Harga Bangunan untuk Penanganan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI